



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 49 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- buatja : surat Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan tanggal 29  
Djanuari 1966 No.Mkk.IV/5/22 ;
- timbang : bahwa untuk lebih meningkatkan daja guna Panitia Penampungan Korban  
Akibat "G 30 S" termaksud dalam Keputusan Presiden No.373 tahun  
1965, maka keanggotaan dari Panitia tersebut perlu diperkuat dengan  
wakil-wakil dari Presidium Kabinet Dwikora, Departemen Pendidikan  
Dasar dan Kebudayaan, Departemen Agama, Departemen Penerangan, Task  
Force Wanita (Front Nasional) dan Palang Merah Indonesia ;
- ingingat : 1. Fasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 jo Keputusan Presiden No.38  
tahun 1966 ;  
3. Keputusan Presiden No.373 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menambah keanggotaan Panitia Penampungan Korban Akibat "G 30 S" di-  
maksud dalam Keputusan Presiden No.373 tahun 1965 dengan wakil-wakil  
dari :
1. Menteri Negara dpbk. Presidium Kabinet, Brig.Djen.Pol. Mudjoko  
Kusumodirdjo, sebagai Wakil Ketua III merangkap Anggota,
  2. Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan,
  3. Departemen Agama,
  4. Departemen Penerangan,
  5. Task Force Wanita (Front Nasional),
  6. Palang Merah Indonesia,
- masing-masing sebagai anggota.
- DUA : Mengubah diktum KELIMA Keputusan Presiden No.373 tahun 1965 terse-  
but PERTAMA sehingga berbunyi :
1. Tugas pokok dari Panitia adalah :
    - a. menampung korban keganasan oknum-oknum "G 30 S", memberi ban-  
tuan, menjalurkan kembali kelapangan kerdja/kampung halamannya
    - b. memberikan bimbingan/indoktrinasi mental-kerohanian dan kea-  
gamaan sehingga mendjauhkan masjarakat dari akibat-akibat  
busuk jang ditinggalkan oleh "G 30 S",
    - c. mengumpulkan sumbangan-sumbangan dari masjarakat dan menjalur-  
kannya kepada para korban termaksud diatas.
  2. Penentuan serta pengempurnaan-penjempurnaan lebih landjut dite-  
tapkan oleh Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan.
- TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO